



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER III-19
JAYAPURA**

SURAT AMAR PUTUSAN
Nomor : 70-P/PM.III-19/AD/XI/2021

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran Lalu Lintas pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	: Chrismanto.
Pangkat/NRP	: Pratu/31130484291094.
Jabatan	: Tur Agenda
Kesatuan	: Kudam XVIII/Kasuari
Tempat tanggal lahir	: Lampung, 12 Oktober 1994
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Asrama Kodam XVIII/Kasuari Kab. Manokwari.

Pengadilan Militer III-19 Jayapura tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam XVIII/Kasuari Nomor : BP-72/C-26/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Surat Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer Nomor : Daktut/51/P/AD/IV-21/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021.
2. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor: TAP/70-P/PM.III-19/AD/XI/2021 tanggal 23 November 2021 tentang Penunjukan Hakim.
3. Penetapan Panitera Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAP/70-P/PM.III-19/AD/XI/2021 tanggal 24 November 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAP/70-P/PM.III-19/AD/XI/2021 tanggal 24 November 2021 tentang Hari Sidang.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : Pembacaan Surat Dakwaan dan Tuntutan Pelanggaran Lalin Oditur Militer Nomor : Daktut/51/P/AD/IV-21/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Memperhatikan : Surat Dakwaan dan Tuntutan Pelanggaran Lalin Oditur Militer yang diajukan kepada Hakim.

Menimbang : Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 11.50 WIT di Jalan Trikora Marampa Kab. Manokwari mengemudikan kendaraan bermotor jenis Honda Beat Warna Putih Nomor Registrasi G 5142 FH namun pada saat diperiksa oleh Petugas Polisi Militer dari Pomdam XVIII/Kasuari Terdakwa mengemudikan kendaraan tidak dilengkapi Persyaratan Teknis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : 288 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Chrismanto Pratu NRP 31130484291094, terbukti bersalah melakukan pelanggaran lalu lintas yaitu:

"Mengemudikan kendaraan roda dua di jalan raya tidak dilengkapi Persyaratan Teknis."

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Denda Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) atau kurungan pengganti selama 20 (dua puluh) hari.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Hakim Tunggal M. Zainal Abidin, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 17838/P dengan dihadiri oleh Oditur Militer Ridho Sihombing, S.H., M.H. Kolonel Laut (KH) NRP 13067/P Panitera Pengganti Wahyu Jatmiko Peltu Bah NRP 88925 dihadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Wahyu Jatmiko
Peltu Bah NRP 88925

M. Zainal Abidin, S.H.
Mayor Laut (KH) NRP 17838/P

Keterangan :

1. Terdakwa : Tidak hadir dipersidangan
2. Oditur Militer menyatakan : Menerima Putusan.
3. Pelanggaran Lalu lintas ini dilakukan pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 pukul 11 50. WIT di Jalan Trikora Marampa Kab. Manokwari.